



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4 TAHUN 2023
T E N T A N G
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 – 2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2023 - 2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.



5. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan adat, *Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
15. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan



- untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 19. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
 20. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
 21. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah kabupaten.
 22. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
 23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
 25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
 26. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.

27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
34. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.



38. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
43. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
44. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
45. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
46. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
47. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
48. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
49. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.



50. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
51. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
52. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
53. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
54. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
55. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala Kawasan.
56. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
59. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air pertama.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.



62. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
63. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
64. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas, penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya Kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
67. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
68. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
69. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.



70. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
71. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
72. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
73. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
74. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
75. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
76. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
77. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
78. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat



kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.

79. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
80. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
81. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
82. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
83. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
84. Insentif adalah perangkat untuk mendorong dan/atau memberikan rangsangan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya perwujudan Rencana Tata Ruang.
85. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang dalam upaya perwujudan Rencana Tata Ruang.
86. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
87. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
88. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
90. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
91. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
92. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
93. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
94. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
95. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
96. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. ketentuan Umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - e. kawasan strategis kabupaten;



- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan peralihan;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat $0^{\circ}25'28,71''$ LU- $0^{\circ}22'14,52''$ LS dan $100^{\circ}15'44,10''$ BT- $100^{\circ}50'47,80''$ BT dengan luas kurang lebih 327.340 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh) hektar.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; dan
 - e. bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh.
- (4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Akabiluru
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Guguak;
 - d. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - e. Kecamatan Harau;
 - f. Kecamatan Kapur IX;
 - g. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - h. Kecamatan Luak;
 - i. Kecamatan Mungka;



- j. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- k. Kecamatan Payakumbuh;
- l. Kecamatan Situjuh Limo Nagari; dan
- m. Kecamatan Suliki.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman secara hirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan Pusat Pelayanan Kawasan;
 - b. peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari; dan
 - c. pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pemanfaatan, pemantapan pelestarian, dan perlindungan Kawasan Lindung berbasis partisipatif dengan menghargai kearifan lokal.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata;
 - b. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan kegiatan pada Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa percepatan perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat permukiman secara hirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan di perkotaan Sarilamak dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menentukan hirarki sistem pusat permukiman berdasarkan aspek perekonomian, pemerintahan, dan pendidikan; dan
 - b. memperkuat keterkaitan dan interaksi antar pusat pelayanan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah.
- (2) Strategi untuk peningkatan pelayanan sistem pusat permukiman dan ekonomi Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan sektor perekonomian Nagari melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kearifan lokal; dan

- b. memenuhi kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas baik yang bersifat umum, sosial, lingkungan, dan ekonomi.
- (3) Strategi untuk pengembangan kelengkapan prasarana Wilayah dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menghubungkan antar pusat Wilayah dan lingkungan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana energi yang efisien dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau ke seluruh Wilayah;
 - d. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan Kawasan Pertanian;
 - e. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana persampahan pada sistem pusat permukiman;
 - f. mengoptimalkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana air limbah, pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya; dan
 - g. mengembangkan sistem jaringan pelayanan sarana dan prasarana evakuasi bencana dalam upaya mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk pemanfaatan, pemantapan pelestarian, dan perlindungan Kawasan Lindung berbasis partisipatif dengan menghargai kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - c. pengalokasian ruang bagi kegiatan budi daya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam Kawasan Lindung.
- (5) Strategi untuk pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Pariwisata sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan;
 - b. mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka menjaga suplai pangan nasional;
 - c. mengembangkan komoditas unggulan perkebunan guna memberikan nilai tambah ekonomi;
 - d. mengembangkan industri pertambangan yang mendorong peningkatan investasi Kawasan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. mengembangkan industri kecil dan menengah dalam mendukung pendapatan hasil Daerah; dan
 - f. mengembangkan industri pariwisata alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya Minangkabau untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- (6) Strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian guna memperkecil peluang konversi lahan pertanian produktif; dan
 - c. menetapkan instrumen pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan Pemerintah Daerah.
- (7) Strategi untuk pengendalian pemanfaatan kegiatan pada Kawasan Budi Daya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan intensitas kegiatan budi daya terbangun di Kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana;
 - c. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka



- Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - e. merehabilitasi fungsi Kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan sekitar Kawasan; dan
 - f. mengembangkan kegiatan budi daya yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- (8) Strategi untuk percepatan perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya pendukung di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten;
 - c. meningkatkan fungsi dan peran Kawasan Strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang perekonomian Kabupaten; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya alam sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- b. pusat-pusat lain.

Pasal 8

- (1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Danguang-Danguang di Kecamatan Guguang;
 - b. Kawasan Perkotaan Koto Tinggi di Kecamatan Gunuang Omeh;
 - c. Kawasan Perkotaan Muaro Paiti di Kecamatan Kapur IX;
 - d. Kawasan Perkotaan Padang Loweh di Kecamatan Mungka;
 - e. Kawasan Perkotaan Pakan Rabaa di Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - f. Kawasan Perkotaan Pangkalan Koto Baru di Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - g. Kawasan Perkotaan Suliki di Kecamatan Suliki.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Baruah Gunuang di Kecamatan Bukik Barisan;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Koto Baru di Kecamatan Payakumbuh;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Maek di Kecamatan Bukik Barisan;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Padang Laweh di Kecamatan Akabiluru;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Pakan Sabtu di Kecamatan Luak;



- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Piladang di Kecamatan Akabiluru;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Sialang di Kecamatan Kapur IX;
dan
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Situjuah Banda Dalam di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan; dan
- b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. jalan umum;



- b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jembatan Timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Bts. Kota Payakumbuh – Baso;
 - b. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;
 - c. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh); dan
 - d. Kelok 9 (trase lama).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer meliputi:
- a. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai;
 - b. Bts. Kota Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi;
 - c. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi;
 - d. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur;
 - e. Simpang Baso – Piladang; dan
 - f. Tapus – Muaro Sei. Lolo – Gelugur.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
 - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi 62 (enam puluh dua) ruas jalan berada di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi 171 (seratus tujuh puluh satu) ruas jalan berada di seluruh Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Padang – Pekanbaru.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B; dan

- b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berada di Kecamatan Harau.
- (11) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - b. Kecamatan Suliki.
- (12) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Jembatan Timbang Tanjung Balik berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.


Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (4) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang berada di Kecamatan Suliki.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- 

- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Guguak; dan
 - b. Kecamatan Gunuang Omeh.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Garuda Sakti – Payakumbuh Seksi 4 melalui Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Kiliran Jao – Payakumbuh melalui Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Kecamatan Luak; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Payakumbuh – Padang Sidempuan melalui Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- (9) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Batusangkar – Payakumbuh melalui Kecamatan Situjuah Limo Nagari;




- b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Koto Panjang – Payakumbuh melalui Kecamatan Harau dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Padang Luar – Payakumbuh melalui Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di:
- a. Kecamatan Bukik Barisan;
 - b. Kecamatan Guguak;
 - c. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - d. Kecamatan Harau;
 - e. Kecamatan Kapur IX;
 - f. Kecamatan Luak;
 - g. Kecamatan Mungka;
 - h. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - i. Kecamatan Payakumbuh; dan
 - j. Kecamatan Suliki.
- (11) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (12) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. Jaringan Tetap;
 - b. Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Akabiluru
 - b. Kecamatan Guguak;
- 

- c. Kecamatan Harau;
 - d. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - e. Kecamatan Luak;
 - f. Kecamatan Mungka;
 - g. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - h. Kecamatan Payakumbuh;
 - i. Kecamatan Situjuh Limo Nagari; dan
 - j. Kecamatan Suliki.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Guguak;
 - b. Kecamatan Harau; dan
 - c. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh kecamatan.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.



Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:


- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Jaringan Produksi;
 - c. Unit Produksi;
 - d. Unit Distribusi; dan
 - e. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - d. Kecamatan Harau;
 - e. Kecamatan Kapur IX;
 - f. Kecamatan Luak;
 - g. Kecamatan Mungka;
 - h. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - i. Kecamatan Situjuah Limo Nagari; dan
 - j. Kecamatan Suliki.
- (4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Akabiluru;



- b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - d. Kecamatan Harau;
 - e. Kecamatan Kapur IX;
 - f. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - g. Kecamatan Suliki.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - d. Kecamatan Harau;
 - e. Kecamatan Kapur IX;
 - f. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - g. Kecamatan Suliki.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - d. Kecamatan Harau;
 - e. Kecamatan Kapur IX;
 - f. Kecamatan Luak;
 - g. Kecamatan Mungka;
 - h. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - i. Kecamatan Payakumbuh;
 - j. Kecamatan Situjuah Limo Nagari; dan
 - k. Kecamatan Suliki.
- (7) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di:
- a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Harau; dan
 - c. Kecamatan Kapur IX.



Pasal 18

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berada di:

- a. Kecamatan Akabiluru;
- b. Kecamatan Harau; dan
- c. Kecamatan Luak.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berada di Kecamatan Akabiluru.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Harau.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Akabiluru.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Harau;
 - b. Kecamatan Kapur IX;
 - c. Kecamatan Lareh Sago Halaban; dan

- d. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Harau;
 - b. Kecamatan Kapur IX;
 - c. Kecamatan Lareh Sago Halaban; dan
 - d. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Guguak;
 - b. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - c. Kecamatan Harau;
 - d. Kecamatan Kapur IX;
 - e. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - f. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - g. Kecamatan Suliki.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Guguak;
 - d. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - e. Kecamatan Harau;
 - f. Kecamatan Kapur IX;
 - g. Kecamatan Luak;
 - h. Kecamatan Mungka;
 - i. Kecamatan Payakumbuh;
 - j. Kecamatan Situjuah Limo Nagari; dan
 - k. Kecamatan Suliki.



- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Guguak;
 - b. Kecamatan Harau;
 - c. Kecamatan Mungka; dan
 - d. Kecamatan Payakumbuh.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan konservasi.



Paragraf 2

Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 2.012 (dua ribu dua belas) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan

Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 116.691 (seratus enam belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Akabiluru;
 - b. Kecamatan Bukik Barisan;
 - c. Kecamatan Guguak;
 - d. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - e. Kecamatan Harau;
 - f. Kecamatan Kapur IX;
 - g. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 - h. Kecamatan Mungka;
 - i. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - j. Kecamatan Payakumbuh; dan
 - k. Kecamatan Suliki.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 4.825 (empat ribu delapan ratus dua puluh lima) hektar berada di:

- a. Kecamatan Akabiluru;
- b. Kecamatan Bukik Barisan;
- c. Kecamatan Guguak;
- d. Kecamatan Harau;
- e. Kecamatan Kapur IX;
- f. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- g. Kecamatan Luak;
- h. Kecamatan Mungka;
- i. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- j. Kecamatan Payakumbuh;
- k. Kecamatan Situjuah Limo Nagari; dan
- l. Kecamatan Suliki.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Cagar Alam; dan
 - b. Suaka Margasatwa
- (3) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Harau; dan
 - b. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

- (4) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 12.509 (dua belas ribu lima ratus sembilan) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Bukik Barisan;
 - b. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - c. Kecamatan Harau;
 - d. Kecamatan Kapur IX; dan
 - e. Kecamatan Larch Sago Halaban.
- (5) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Wisata Alam.
- (6) Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan luas kurang lebih 7.240 (tujuh ribu dua ratus empat puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Harau;
 - b. Kecamatan Larch Sago Halaban;
 - c. Kecamatan Luak;
 - d. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - e. Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan Permukiman; dan
- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 20.480 (dua puluh ribu empat ratus delapan puluh) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Gunuang Omeh;
 - b. Kecamatan Harau;
 - c. Kecamatan Kapur IX;
 - d. Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - e. Kecamatan Suliki.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.899 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 11.166 (sebelas ribu seratus enam puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Kapur IX; dan
 - b. Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.



- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 44.339 (empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 18.259 (delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.960 (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 68.773 (enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (6) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 212 (dua ratus dua belas) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Lareh Sago Halaban; dan
 - b. Kecamatan Luak.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dengan luas kurang lebih 595 (lima ratus sembilan puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.876 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 12.335 (dua belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berada di:

- a. Kecamatan Akabiluru;
- b. Kecamatan Harau;
- c. Kecamatan Kapur IX;
- d. Kecamatan Luak;
- e. Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- f. Kecamatan Payakumbuh; dan
- g. Kecamatan Suliki.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Agropolitan Mungka di Kecamatan Mungka;
 - b. Kawasan Wisata Alam Lembah Harau di Kecamatan Harau;
 - c. Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak;
 - d. Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda di Kecamatan Harau;
 - e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau; dan
 - f. Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh berada di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Agropolitan Mungka adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan Mungka sebagai Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
 - b. pengembangan Kawasan Wisata Alam Lembah Harau adalah mewujudkan Kawasan Wisata Alam Lembah Harau sebagai salah satu pariwisata unggulan dan penggerak sektor pariwisata Kabupaten;
 - c. pengembangan Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh adalah mewujudkan Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh sebagai pusat kegiatan perikanan yang mendukung perekonomian Kabupaten;
 - d. pengembangan Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda adalah mewujudkan Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda sebagai salah satu pariwisata unggulan dan penggerak sektor pariwisata Kabupaten;
 - e. pengembangan Kawasan Perkotaan Sarilamak adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Sarilamak sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan yang berkelanjutan; dan



- f. pengembangan Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh adalah mewujudkan Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Agropolitan Mungka adalah pengembangan industri pertanian;
 - b. pengembangan Kawasan Wisata Alam Lembah Harau adalah pengembangan pariwisata serta perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh adalah pengembangan industri perikanan;
 - d. pengembangan Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda adalah pengembangan pariwisata serta perdagangan dan jasa;
 - e. pengembangan Kawasan Perkotaan Sarilamak adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pendidikan; dan
 - f. pengembangan Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh adalah pengembangan perdagangan dan jasa.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Kecamatan Gunung Omeh.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan kawasan sebagai pusat historis terhadap Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan wisata budaya.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (4) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 41

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;



- d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi :
- a. tahap I (2023-2024);
 - b. tahap II (2025-2029);
 - c. tahap III (2030-2034);
 - d. tahap IV (2035-2039);
 - e. tahap V (2040-2043).
- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua
Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 42

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 43

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan

- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:

- a. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa penataan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa penataan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas wilayah untuk menunjang fungsi Pelayanan Kawasan.
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi:
 - 1. pengembangan Nagari melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Nagari;
 - 2. mendorong pertumbuhan dan pengembangan akses bagi Nagari; dan
 - 3. pengembangan kawasan pusat pengembangan Nagari.

Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 46

(1) perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan Jalan Arteri Primer;
 - b. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;



- c. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 - d. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder;
 - e. pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru;
 - f. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - g. pengembangan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - h. pengembangan Jembatan Timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang; dan
 - b. revitalisasi Stasiun Penumpang.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - c. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - d. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - e. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - f. pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Jaringan Tetap;
- b. pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap;
- c. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
- d. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan



- e. pengembangan layanan internet.

Pasal 49

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:

- a. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
- b. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; dan
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Unit Air Baku;
 - b. pengembangan Jaringan Produksi;
 - c. pengembangan Unit Produksi;
 - d. pengembangan Unit Distribusi; dan
 - e. pengembangan Unit Pelayanan.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan prasarana pengolahan limbah medis dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (7) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 51

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 52

(1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Air;
- b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;

- c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan Badan Air;
 - b. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Badan Air; dan
 - c. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - e. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perlindungan dan pengelolaan Kawasan sempadan sungai.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pelestarian Cagar Alam;
 - b. pelestarian Suaka Margasatwa; dan
 - c. pelestarian Taman Wisata Alam.

Pasal 53

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Pariwisata;

- d. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
 - e. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - c. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - d. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - e. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - f. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - g. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - h. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - i. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 - j. pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi; dan
 - k. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan agribisnis pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan;
 - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
 - c. peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;



- d. pengendalian secara ketat alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak Kawasan Tanaman Pangan;
 - f. pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - g. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - h. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - i. pengaturan pola tanam di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
 - j. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Peternakan;
 - k. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
 - l. intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
 - m. menyinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - n. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di Kawasan Tanaman Pangan;
 - o. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
 - p. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - q. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Tanaman Pangan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;

- d. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - e. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata.
- (5) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman;
 - c. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - d. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
 - e. relokasi perumahan dan Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (6) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penataan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan;

- b. penataan dan pengendalian Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.
- (3) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penataan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
 - b. pengembangan wisata budaya; dan
 - c. pengembangan kegiatan lainnya yang memiliki potensi dan menimbulkan daya tarik bagi Masyarakat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan



- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan peribadatan, pusat permukiman perkotaan, simpul transportasi, pusat pendidikan dan kesehatan, serta perkantoran; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL; dan
 - c. tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri besar dan menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, kegiatan peribadatan, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, serta perkantoran; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan dan kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan Nagari; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;


- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan



2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- 

- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Tipe B; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;



2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Tipe C; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan Timbang.
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum.
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dengan intensitas rendah hingga sedang; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota serta pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.

- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).



- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan pendirian bangunan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan pendirian bangunan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dan pendirian bangunan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 62

- (1) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. diperbolehkan dengan syarat bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.



Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan serta kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (4) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan serta kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (5) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan serta kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (6) ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
 - e. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Produksi.

- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
- (8) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah.
- (10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- (11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penampungan sementara sampah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat; dan



2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (15) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (16) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum, pemasangan papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamananan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, peringatan, dan rambu-rambu pengamanan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (18) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.

- (20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder.
- (21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;



- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata alam dan kegiatan perikanan tanpa mengubah bentang alam dan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas, menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas Badan Air.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi Hutan Lindung;
 - b. diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung;
 - 3. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum;
 - 4. kegiatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan sumber daya air, pemanfaatan aliran air, dan lain-lain), dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan



5. pemanfaatan ruang Kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan di bawah pengawasan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemungutan/pemanfaatan hasil hutan kayu;
 2. kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan Kawasan hutan serta ekosistemnya;
 3. perluasan dan pengembangan kegiatan permukiman di Kawasan Hutan Lindung; dan
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya pertanian;
 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang, atau pondasi jalan/jembatan, pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 3. kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.



Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan konservasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak merusak maupun mengubah bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas Kawasan konservasi dan tutupan vegetasi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan konservasi;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak merusak maupun mengubah bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas Kawasan konservasi dan tutupan vegetasi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Wisata Alam.
- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Taman Wisata Alam;
 - b. diperbolehkan dengan syarat meliputi:



1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Taman Wisata Alam dan ekosistemnya.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
 4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, kecuali kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan tanpa izin; dan
 3. kegiatan yang mengubah fungsi Hutan Produksi Terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
 3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
 4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, kecuali kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. penggunaan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan tanpa izin; dan
 3. kegiatan yang mengubah fungsi Hutan Produksi Tetap.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan, dan pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi;
 3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
 4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi;
 2. kegiatan pemanfaatan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi tanpa izin; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu dan mengurangi fungsi Kawasan hutan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 70 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.



- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan agrowisata tanpa mengurangi luas Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil dengan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 3. kegiatan industri pengolahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan/atau tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan; dan
 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang produktif dan beririgasi teknis.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan budi daya dan hortikultura;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura; dan
 3. kegiatan permukiman dan sarana prasarana pendukungnya.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan wisata dan sarana prasarana pendukungnya;
 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 4. kegiatan peternakan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perikanan, pertanian, dan peternakan yang terintegrasi dengan fungsi Kawasan Perkebunan; dan
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan dan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan permukiman, pariwisata, dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan; dan
 2. sarana dan prasarana pendukung kegiatan peternakan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
 2. kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya; dan
 3. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Peternakan.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat; dan
 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 2. penataan Kawasan Pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi lindung lingkungan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata.

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;



3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Kawasan Permukiman Perkotaan diarahkan pada kepadatan sedang hingga tinggi; dan
 9. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;



3. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 4. kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 5. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 6. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 7. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. Kawasan Permukiman Perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang; dan
 10. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan industri menengah dan besar yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi:

- a. diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dilarang, meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 2. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sangat tinggi; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana tanah longsor;
 2. rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
 3. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana tanah longsor.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan permukiman eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko tanah longsor; dan
 2. mengembangkan permukiman baru di kawasan rawan bencana tanah longsor.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 - 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi banjir; dan
 - 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 79

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c berupa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pertanian;
 - 2. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai; dan
 - 3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan kabel listrik, jaringan telekomunikasi, pipa air minum, pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan, pembangunan sistem jaringan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- 

2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 3. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran sungai.

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d berupa ketentuan khusus pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Ketentuan khusus pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi, dan revitalisasi Kawasan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian, peternakan, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan penambangan.

Bagian Ketiga


Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.



- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b



- dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
 - (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan



pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 83

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan



Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau
 - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;

- e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

af

- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 85

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang



menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (8) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 86

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:
- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (6) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan sanksi administratif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 87

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 88

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;



- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan Peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW Kabupaten.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 91

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c berupa:

- a. memberi masukan terkait ketentuan umum zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 93

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah

Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (ex-officio), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 95

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada



ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diancam pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis;
 - b. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin

- Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, memperhatikan:
 - a) harga pasaran setempat;
 - b) nilai jual objek pajak; dan
 - c) kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2002 tentang Rencana Kota Sarilamak sebagai Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2002 Nomor 85) dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun



2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

WIDYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/14/2023).



PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 4. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang.

Penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan:

- a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
- b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
- f. rencana tata ruang berbatasan.

RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kabupaten, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, dan penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Penyusunan RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

Huruf b

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.

Huruf c

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Huruf d

Kawasan Strategis Kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataannya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Huruf e

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW

Kabupaten.

Huruf f

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan ketentuan yang berisi mengenai ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, yang ditentukan berdasarkan antara lain:

1. merupakan ibukota kecamatan;
2. proyeksi jumlah penduduk;
3. jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan/atau
4. jumlah dan kualitas sarana dan prasarana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa, yang ditentukan

berdasarkan antara lain:

1. proyeksi jumlah penduduk;
2. jenis dan skala fasilitas pelayanan eksisting;
3. jumlah dan kualitas sarana dan prasarana; dan/atau
4. aksesibilitas masyarakat sekitar terhadap pelayanan dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Rencana pengembangan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari sistem jaringan transportasi Provinsi Sumatera Barat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air. Rencana pembangunan PLTA di Kecamatan Lareh Sago Halaman merupakan potensi pengembangan Batang Sinamar yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM merupakan kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

SPAM dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah pengelolaan air limbah meliputi:

1. sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site system*) yaitu sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pengelolaan air limbah setempat.
2. sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site system*) yaitu sistem pengelolaan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem jaringan evakuasi bencana adalah penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta ruang aman bagi para pengunjung jika terjadi bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sistem drainase adalah sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam SK Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki kriteria:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai

- pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
 7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
 8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
 9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 11. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
 12. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya memiliki kriteria:

1. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
2. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
3. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
4. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
5. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
6. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Menara Telekomunikasi Bersama merupakan Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan yang mengganggu adalah kegiatan tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan yang mengganggu adalah kegiatan tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan yang mengganggu adalah kegiatan tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari



pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan

diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu *database* yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTRW Kabupaten, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTRW Kabupaten.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a

Yang dimaksud negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.

Huruf b

Yang dimaksud mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.

Huruf c

Yang dimaksud konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN ...




LAMPIRAN

Handwritten signature or initials in blue ink.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2023-2043

**PENETAPAN STATUS JALAN LOKAL PRIMER
 YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	MANGUNAI – UNGGAN	36	BTS SWL – SJJ	19.70	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN
2	2	DANGUANG – DANGUANG - MUNGKA	JL. PROP	03/12	2.70	JJS	K	GUGUAK - MUNGKA
3	3	LAMPASI - MUNGKA	JL. PROP	02/12	11.50	JJS	K	PAYAKUMBUH - MUNGKA
4	4	SP. GUGUAK – TAEH BARUH	JL. PROP	03/96	2.40	JJS	K	GUGUAK - PAYAKUMBUH
5	5	SIMALANGGANG – KOTO BARU	03	JL. PROP	1.30	JJS	K	PAYAKUMBUH
6	6	KOTO BARU – BUKIK APIK	JL. PROP	09/16	7.70	JJS	K	PAYAKUMBUH
7	9	BUKIK APIK – SP. KURANJI	06/16	JL. PROP	6.50	JJS	K	PAYAKUMBUH - GUGUAK
8	10	TALAGO – BULUH KASOK	JL. NASIONAL	46	4.10	JJS	K	HARAU
9	11	SP. BAKIA – PADANG JOPANG	JL. PROP	12/31	2.00	JJS	K	GUGUAK
10	12	PADANG JOPANG - MUNGKA	11/31	02/13	3.00	JJS	K	GUGUAK - MUNGKA
11	13	MUNGKA – PADANG LAWAS	03/12	14/17	2.55	JJS	K	MUNGKA
12	14	PADANG LAWAS – SP. BALAI	13/17	70/79	8.60	LU	K	MUNGKA

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15	SP. BATU HAMPAR - SUAYAN	JL. NASIONAL	SUAYAN	14.40	JJS	K	AKABILURU
14	16	BUKIK APIK - SARIAK LAWEH	68	15	3.10	JJS	K	GUGUAK - AKABILURU
15	17	PADANG LAWAS - TALANG MAUA	13/14	19	5.00	LU	K	MUNGKA
16	21	SIAMANG BUNYI - MUDIAK LIKI	107/74	140	4.40	LU	K	GUGUAK - SULIKI
17	23	PUAR DATAR - MANGGANI BONJOL	25	MANGGANI	11.00	JJS	K	GUNUANG OMEH
18	24	SULIKI SELATAN - MUDIAK LIKI	JL. PROP	74	6.10	JJS	K	SULIKI
19	25	SP. SEI. DADOK - PUA DATA	22/27	23/85	3.75	JJS	K	GUNUANG OMEH
20	27	SULIKI - SP. SEI DADOK	JL. PROP	22/25	27.00	JJS	K	SULIKI - G. OMEH - B. BARISAN
21	29	SP. ANDING - MAEK	JL. PROP	80	26.00	JJS	K	SULIKI - BUKIK BARISAN
22	31	LIMBANANG - PADANG JOPANG	JL. PROP	11/12	3.50	JJS	K	SULIKI - GUGUAK
23	34	SITUJUJUH BATUR - BTS. KOTA PAYAKUMBUH	32/56	BTS. KOTA PAYAKUMBUH	5.10	JJS	K	SITUJUJUH LIMO NAGARI
24	35	SP. SITUJUJUH GADANG - SITUJUJUH GADANG	34	42/104/114	1.70	JJS	K	SITUJUJUH LIMO NAGARI
25	36	ALANG LAWEH - MANGUNAI	JLN. PROP	01	11.30	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN
26	41	PAKAN SABTU - MUNGGO	JL. PROP	121	4.00	JJS	K	LUAK
27	42	TANJUNG HARO - SITUJUJUH GADANG	BTS. KOTA	35/104/114	8.70	JJS	K	LUAK - SITUJUJUH L NAGARI
28	44	ANDALEH - TARAM	43/119/120	45	2.40	JJS	K	LUAK - HARAU
29	45	TARAM - BUKIK LIMBUKU	BTS. KOTA PAYAKUMBUH	46/47	4.10	JJS	K	HARAU

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	46	BUKIK LIMBUKU - BULUH KASOK	45/47	55	10.20	JJS	K	HARAU
31	47	BUKIK LIMBUKU - TANJUNG PATI	45	JL. NASIONAL/48	3.50	JJS	K	HARAU
32	48	TANJUNG PATI - SIMALANGGANG	JL. NASIONAL	03	6.70	JJS	K	HARAU - PAYAKUMBUH
33	49	SARILAMAK - AKA BARAYUN	JL. NASIONAL	175	6.20	JJS	K	HARAU
34	51	JEMBATAN HARAU - SOLOK BIO-BIO	49	79	5.80	JJS	K	HARAU
35	55	BULUH KASOK - BATAS RIAU	46	BTS. PROP. RIAU	13.00	JJS	K	HARAU
36	56	SP. SITUJUJUH BATUA - SITUJUJUH BATUA	JL. NASIONAL	32/34	5.65	JJS	K	SITUJUJUH LIMO NAGARI
37	57	KOMPI UNIT - LUBUAK BATINGKOK	62	48	4.50	LU	K	HARAU
38	62	SP. KOMPI UNIT - KOMPI UNIT	JL. NASIONAL	57	1.20	JJS	K	HARAU
39	64	PINANG BARIRIK - ROGEH	JL. PROP	93	5.00	JJS	K	LUAK
40	68	BUKIK APIK - SP. SUGIRAN	06/09	71	4.50	LU	K	GUGUAK
41	70	SP. BALAI - KOTO TINGGI	79/14	KOTO TINGGI	9.00	LU	K	MUNGKA
42	71	SP. SUGIRAN - SUAYAN	68	107/15	5.00	LU	K	GUGUAK - AKABILURU
43	72	LUBUK ALAI - KOTO LAMO	JL. PROP	90	9.60	JJS	K	KAPUR IX
44	74	SP. KUBANG - SIAMANG BUNYI	JL. PROP	107/21	9.50	JJS	K	GUGUAK
45	80	MAEK - TANJUNG BUNGO	29/89	72/81/90	21.20	LU	K	BUKIK BARISAN - KAPUR IX

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	82	SIMP. YANITA - SIBALADUANG	JL. PROP	117	4.50	JJS	K	LUAK
47	88	HULU AIR - LANDAI	JL. NASIONAL	224	5.00	JJS	K	HARAU
48	89	TALANG MAUA - MAEK	17	29/80	9.00	LU	K	MUNGKA - BUKIK BARISAN
49	93	MADANG KODOK - SIKABU - KABU	MADANG KODOK	42	3.00	LU	K	LUAK
50	98	SUBARANG PARIK - PADANG SIANTAH	30/99	56	3.00	LU	K	AKABILURU - SITUJUAH LN
51	99	SUBARANG PARIK - TAMBUN IJUK	30/98	JL. NASIONAL	2.00	JJS	K	AKABILURU
52	107	SUAYAN - SIAMANG BUNYI	71/15	74/21	5.50	LU	K	AKABILURU - GUGUAK
53	120	ANDALEH - MUNGO	43/44/119	41	1.50	LU	K	LUAK
54	165	PAKAN RABAA - TALAWEH	JL. PROP	93	2.45	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
55	175	AKA BARAYUN - HARAU	49	223/JRG.HARAU	3.30	PAR	LU	HARAU
56	214	SARILAMAK - KOMPI UNIT	JL. NASIONAL	62	1.10	LU	K	HARAU
57	221	HARAU - SOLOK BIO-BIO	175	51	4.40	LU	K	HARAU
58	222	LANDAI - SEI. DATA	88	223	3.30	LU	K	HARAU
59	223	SEI. DATAR - KOTO TINGGI	182/224	70	4.50	LU	K	HARAU - MUNGKA
60	225	LOMPEK - PAMUSIAN/ BTS TNH DATAR	36	BTS TANAH DATAR	5.70	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
61	235	KUBANG BALAMBAK - MAEK	89	29	8.00	LU	K	MUNGKA - BUKIK BARISAN
62	239	JL. LINGKAR - IKK	JL. NASIONAL	JL. NASIONAL	1.00	LU	K	HARAU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2023-2043

**PENETAPAN STATUS JALAN LOKAL SEKUNDER
 YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7	PIOBANG – KOTO PANJANG	06	BTS. KOTA PYK	4.80	JJS	K	PAYAKUMBUH
2	8	SEI. BARINGIN – SP. KUD	07	BTS. KOTA PYK	1.40	JJS	K	PAYAKUMBUH
3	18	KAMPUANG TANGAH – MAUA	17	MAUA	1.60	LU	K	MUNGKA
4	19	PADANG BATANG – SUNGAI ANTUAN	17	193	1.90	LU	K	MUNGKA
5	20	TALAGO – PASAR KUBANG	JL. PROP	74	1.40	JJS	K	GUGUAK
6	22	KOTO TINGGI – SP. SEI. DADOK	JL. PROP	25/27	4.90	JJS	K	GUNUANG OMEH
7	26	MUARO – TALANG ANAU	JL. PROP	146/149	2.20	JJS	K	GUNUANG OMEH
8	28	KOTO TANGAH – GUNTUANG	27	29	10.20	JJS	K	BUKIK BARISAN
9	30	KETINGGIAN – BULUH KASOK	JL. NASIONAL		2.40	LU	K	HARAU
10	33	SITUJUJUH BANDAR DALAM – LADANG LAWEH	34	167	3.90	JJS	K	SITUJUJUH LIMO NAGARI
11	37	LABUAH GUNUANG – SITANANG	JLN. PROP	65	5.30	NMG	K	LAREH SAGO HALABAN
12	38	PAKAN RABAA – BALAI PANJANG	JLN. PROP	39/66	5.50	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN
13	39	SP. BATU PAYUANG – BATU PAYUANG	38	175	3.70	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	40	PAKAN SABTU - PADANG MANGATEH	JLN. PROP	BPTU PDG MANGATEH	2.20	JJ	K	LUAK
15	43	TAROK - ANDALEH	JLN. PROP	44/119/120	2.50	JJS	K	LUAK
16	50	CAGAR ALAM - SARASAH MURAI	49	87/SARASAH MURAI	3.10	JJS	K	HARAU
17	52	BATU KAJANG - SP.BUKIK TALAO	JL.PROP	109	1.40	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
18	53	GALUGUA - KOTO TANGAH	69	KAMPUNG	3.80	LU	K	KAPUR IX
19	54	SEI TAMARAN - LUBUAK NAGO	JL. PROP	58	8.00	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
20	58	PANGKALAN - LUBUAK NAGO	JL. NASIONAL	54	1.20	JJS	K	PANGKALAN KOTO BARU
21	59	GUGUAK - KURANJI	JL. PROP	137	2.50	JJS	K	GUGUAK
22	60	AUR KUNING - SIKABU-KABU	BTS.KOTA	42	1.40	JJS	K	LUAK
23	61	SP. TAEH BARUAH - TAEH BUKIK	03	78	4.00	LU	K	PAYAKUMBUH
24	63	TUNGKAR - SIMBATAK	32	BTS.KAB	4.50	JJS	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
25	65	TARAM - SITANANG	140	125/92/37/122	10.10	LU	K	HARAU - LS HALABAN
26	66	PAKAN SINAYAN - BUKIK SIKUMPA	JL. PROP	170	3.40	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN
27	67	TALAGO - KOTO KOCIAK	JL. PROP	31	1.90	JJS	K	GUGUAK
28	69	SIALANG - GALUGUA	JL. PROP	221	24.00	JJS	K	KAPUR IX
29	73	PARUMPUNG - BALUBUIH	06	09	3.00	LU	K	PAYAKUMBUH - GUGUAK
30	75	LABUAH GUNUNG - KAYU TANAM	JL. PROP	165	3.50	JJS	K	LAREH SAGO HALABAN
31	76	KOTO KOCIAK - JOPANG	31	12	6.00	LU	K	GUGUAK - MUNGKA
32	77	SP. PADANG KANDIS - ANDIANG	76	29	5.10	LU	K	GUGUAK - SULIKI
33	78	LUBUAK BATINGKOK - TAEH BUKIK	48	61	6.00	LU	K	HARAU - PAYAKUMBUH

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	79	SOLOK BIO-BIO - SP. BALAI	51	14/70	4.10	LU	H	HARAU-MUNGKA
35	81	TANJUNG BUNGO - SIALANG	80/90	JL. PROP	25.00	JJS	H	KAPUR IX
36	83	BATANG TABIK - ANDALEH	JL. PROP	43	1.85	JJS	K	LUAK
37	84	BTS. KOTA PAYAKUMBUH - TANJUNG HARO	BTS. KOTA PYK	42	2.00	JJS	K	LUAK
38	86	AMBACANG - LUBUK BASILANG	34	33	3.00	JJS	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
39	87	SARASAH MURAI - MEDAN NAN BAPANEH	50	49	2.00	LU	K	HARAU
40	90	KOTO LAMO - TJG. BUNGO	72	80/81	5.10	LU	K	KAPUR IX
41	91	PILADANG - BATU HAMPAR	JL. NASIONAL	15	5.05	JJS	K	AKABILURU
42	92	SP. TARATAK SITANANG	JL. PROP	37	3.40	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
43	94	PADANG KANDIH - JOPANG MANGGANTI	76	DESA	3.00	LU	K	GUGUAK - MUNGKA
44	95	PADANG MUNGKA - PADANG JOPANG	2	12	2.20	LU	K	MUNGKA - GUGUAK
45	96	KANDANG ITIAK - TAEH BARUAH	JL. PROP	03/04	1.60	LU	K	GUGUAK - PAYAKUMBUAH
46	97	TARAM - GANTIANG	45	188	2.90	LU	K	HARAU
47	100	MUARO PAITI - KOTO BANGUN	112	JL. PROP	4.35	LU	K	KAPUR IX
48	101	BUKIK KAMBUIK - BANDA RAIK	27	JRG. BANDA RAIK	3.60	LU	K	BUKIK BARISAN
49	102	BARUAH GUNUANG - PAUAH	27	JRG. PAUAH	3.20	NMG	P	BUKIK BARISAN
50	103	SP. POLITEKNIK - KOTO HARAU	JL. NASIONAL	215	3.00	LU	K	HARAU

64

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	105	MANGGIH - BT. KOTA PAYAKUMBUH	42/158	BTS. KOTA PYK	2.50	JJS	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
52	106	SP. SEI. MANGGKIRAI - SEI MANGGKIRAI	JL. PROP	JRG. SEI MANGKIRAI	5.75	LU	K	GUNUANG OMEH
53	108	ALANG LAWEH - KEBUN MURBAI	JL. PROP	KEBUN MURBAI	8.10	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
54	109	KOTO MESJID - BUKIK TALAO	JL. PROP	178	3.80	TRANS	K	PANGKALAN KOTO BARU
55	110	BALIAK BUKIK - SEI. PIMPIANG	JL. PROP	171	570	TRANS	K	PANGKALAN KOTO BARU
56	111	SP. LUBUAK ALAI - LUBUAK ALAI	JL. PROP	171	6.50	LU	K	KAPUR IX
57	112	MUARO PAITI - JRG. MUARO PAITI	JL. PROP	100/JL. PROP	0.75	LU	K	KAPUR IX
58	113	DURIAN TINGGI - SP. SAGO	JL. PROP	69	6.45	LU	K	KAPUR IX
59	114	SITUJUH GADANG - KOCIAK	55/42/104	KOCIAK	250	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
60	115	SAWAH LAWEH - SIALANG	32	63	2.00	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
61	116	TANJUANG HARO - ROGEH	42	64	2.50	LU	K	LUAK
62	117	ROGEH - SIBALADUANG	116/64	118	1.30	LU	K	LUAK
63	118	PADANG MANGATEH - SIBALADUANG	40	82/117	0.80	LU	K	LUAK
64	119	TABEK BURUAK - ANDALEH	43/44/83	41	1.10	LU	K	LUAK
65	121	MUNGO BK GDG SITUAK - PAKAN SABTU	41	JL. PROP	3.50	JJS	K	LUAK
66	122	PAKAN RABAA - LAREH RONA	JL. PROP	65	5.00	JJS	K	LUAK
67	123	KOTO GADIH - KT. RANAH PD. AMBACANG	34	34	3.00	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	124	BULAKAN TEGAL REJO – ALANG LAWEH	JL. PROP	166	2.10	LU	D	LAREH SAGO HALABAN
69	125	SP. SEI. IPUH – AMPALU	65	36	10.70	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
70	126	PAKAN SINAYAN – PAKAN RABAA	66	JL. PROP	3.75	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
71	127	AIR RANDAM – LABUAH MALINTANG	JL. PROP	75	140	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
72	128	BATU NAN PASUAK – INDO BALEH	JL. PROP	INDO BALEH	3.50	LU	K	LUAK
73	129	TARAM – PARAK BARU	45	65	1.60	LU	K	HARAU
74	130	TARAM – KAPALO BANDA	45	KAPALO BANDA	3.60	LU	K	HARAU
75	131	BATU BALANG – BONCAH	45	208	1.30	LU	K	HARAU
76	132	BALAI RUPIH – PDG RANTANG/ BTS KOTA	03	BTS KOTA	3.10	LU	K	PAYAKUMBUH
77	133	BALAI RUPIH – BATANG PUNIK	132	API API	2.00	LU	K	PAYAKUMBUH
78	134	GUGUAK NUNANG – PARUMPUAN	09	73	4.00	LU	K	GUGUAK – PAYAKUMBUH
79	135	SP TAMBUN IJUK – TAEH BARUAH	03	03	2.40	LU	K	PAYAKUMBUH
80	136	DANGUN-DANGUN – LIMBANANG	02	31	5.30	LU	K	GUGUAK - SULIKI
81	137	KURANJI – SEI. TALANG BARAT	09/59	192	5.70	LU	K	GUGUAK
82	138	KUBANG TUNGKEK – TIAKAR	JL. PROP	59	1.90	LU	K	GUGUAK
83	139	BUKIK APIK – SEI. BALANTIAK	68	15	3.80	LU	K	GUGUAK – AKABILURU
84	140	KURAI – MUDIAK LIKI	JL. PROP	21	5.00	LU	K	SULIKI
85	141	TUMPUAN – AMPANG GADANG MAEK	29	198	6.00	LU	K	BIKIK BARISAN
86	142	KOTO ALAM – KOTO RANAH	JL. NASIONAL	KOTO RANAH/187	2.50	JJS	K	PANGKALAN KOTO BARU

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	143	PAUH ANOK – LUBUAK TABUAN	JL. NASIONAL	187	4.15	JJS	K	PANGKALAN KOTO BARU
88	144	SP. KAMPUNG BARU – KAMPUANG BARU	JL. NASIONAL	KAMP BARU	4.00	JJS	K	PANGKALAN KOTO BARU
89	145	GANDO – KOTO TUO	07	KOTO TUO	1.00	LU	K	PAYAKUMBUH
90	146	TARUAN – TALANG ANAU	27	26/149	6.50	LU	K	GUNUANG OMEH
91	147	TARUAN – BUKIK APIK SEI NANIANG	146	148	3.30	LU	K	BUKIK BARISAN – GN OMEH
92	148	BUKIK APAIK SEI NANIANG – BARUAH GUNUANG	147/149/150	27	3.50	LU	K	BUKIK BARISAN
93	149	BUKIK APIK-SEI BEGAK – TALANG ANAU	147/149/150	27	7.60	LU	K	BUKIK BARISAN – GN OMEH
94	150	BUKIK APIK – KAMPUANG BARU	148/149	27	2.10	LU	K	BUKIK BARISAN
95	151	KORONG KAMP. TENGAH- TALANG	17	89	7.50	LU	K	MUNGKA
96	152	KAPALO KOTO – KOTO	03	05	1.20	LU	K	PAYAKUMBUH
97	153	SP. TABING – RONAH	03	135	1.30	LU	K	PAYAKUMBUH
98	154	SUNGAI CUBADAK – SEI. BARINGIN	91	7	4.25	LU	K	PAYAKUMBUH – AKABILURU
99	155	SP. BATU LABI – BATU LABI	JL. PROP	121	3.00	LU	K	LUAK
100	156	SP. BATU GADANG – BATU GADANG	JL. PROP	BATU GADANG	0.50	LU	K	LUAK
101	157	ANDALEH BALAIK BUKIK – BTS. KOTA PAYAKUMBUH	43	BTS. KOTA	2.20	LU	K	LUAK
102	159	PADANG KUNIANG – SIKABU/ JEMBATAN	35	SIKABU	5.20	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
103	160	SP. SUBARANG TABEK – SUBARANG TABEK	34	174	3.20	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	161	SP. PULUTAN - PADANG BARANGAN	JL. NASIONAL	57	4.00	LU	K	HARAU
105	162	PULUTAN - BALAI TINGGI	161	57	2.30	LU	K	HARAU
106	163	GURUN - TIGO BALAI LB. BATINGKOK	57	48	1.60	LU	K	HARAU
107	164	BALAI RUPIH - SP. TAMBUN IJUK	132	135	3.55	LU	K	PAYAKUMBUH
108	166	KAYU TANAM BAKIA - PARAK LUBANG	75	124	4.30	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
109	167	SIALANG - LADANG LAWEH	63	33	7.00	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
110	168	GALUGUA - SEI. LOLO	69	BTS. KAB	8.00	TRAN	K	KAPUR IX
111	169	KACIAK - SIKABU-KABU	114	158/159	2.50	LU	K	SITUJUAH L NAGARI - LUAK
112	170	SP. BUKIK SIKUMPA - BATU PAYUANG	66	39/179	1.80	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
113	171	LOKASI TRANSMIGRASI - SEI. PIMPING	111	110	4.00	LU	K	KAPUR IX - PANGKALAN KB
114	172	KETINGGIAN - LUBUAK LIMPATO	JL. NASIONAL	50	6.00	PAR	K	HARAU
115	173	P. USANG/ KTR. KAPOLSEK - PASAR USANG	JL. PROP	PASAR USANG	0.90	LU	K	KAPUR IX
116	174	KUBANG BUNGKUAQ - SUBARANG TABEK	33	160	1.80	LU	D	HARAU
117	176	GUNUANG MALINTANG - KOTO LAMO	110	JL.PROP	3.10	JJS	K	PANGKALAN KOTO BARU
118	177	KOTO LAMO - SEI. TAMARAN	176	54	1.50	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
119	178	BUKIK TALAO - BALIAK BUKIK	109	JL. PROP	1.75	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
120	179	BATU PAYUANG - SITANAG	39	92	1.35	LU	K	LAREH SAGO HALABAN


No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	180	KAPALO KOTO - TALAGO BIRU	JL. PROP	TALAGO BIRU	3.50	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
122	181	LANDAI - KOTO RONAH	88	187	12.00	NMG	K	HARAU - PANGKALAN KB
123	182	SOLOK BIO-BIO - SEI DATA	221	223	6.15	PIR	H	HARAU
124	184	LAKUANG - LUAK BEGAK	185	149	3.80	LU	K	GUNUANG OMEH
125	185	SP. LAKUANG - KAMPUANG PADANG	JL. PROP	184/202	4.80	LU	K	GUNUANG OMEH
126	186	TARANGTANG - KETINGGIAN	49	172	4.75	PAR	K	HARAU
127	187	KOTO RONAH - LUBUAK TABUAN	181/142	JL. PROP	11.10	PIR	K	PANGKALAN KOTO BARU
128	188	GANTIANG - PILUBANG	97	205/46	2.95	LU	K	HARAU
129	189	SIALANG ATEH - RONAH BINGKEK	JL. PROP	69	2.10	LU	H	KAPUR IX
130	190	AIR SONSANG -TALAGO	76	70	1.90	LU	K	PAYAKUMBUH - HARAU
131	191	MANGKIRAIN - TITIAN DALAM	106	JL. PROP	2.47	LU	K	GUNUANG OMEH
132	193	SEI. ANTUAN - LUBUAK SIMATO	19/219	14	3.00	LU	K	MUNGKA
133	194	MUARO - KOTO HARAU	JL. NEGARA	215/103	3.65	LU	K	HARAU
134	195	TANJUANG BUNGO - LOLO	90	81	10.00	LU	K	KAPUR IX
135	196	RONAH - KOTO MARAPAK	JL. PROP	KOTO MARAPAK	1.80	LU	K	GUNUANG OMEH
136	197	TANJUANG BUNGO - KAPUR KECIL	90	KAPUR KECIL	5.00	LU	K	KAPUR IX
137	198	AMPANG GADANG - SIMORANGGING	141	SIMORANGGING	3.00	LU	K	BUKIK BARISAN
138	199	SARILAMAK - SOLOK	214	51	6.50	LU	K	HARAU

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BIO-BIO						
139	200	BANJA LAWEH - SARASAH BARASOK	28	201	7.00	PAR	K	BUKIK BARISAN
140	201	SARASAH BARASOK - TUMPUAN	200	29	6.00	PAR	K	BUKIK BARISAN
141	202	TALANG ANAU KAMPUANG PADANG	146/25	184	2.70	LU	K	GUNUANG OMEH
142	203	KAPEH PANJI - PASAR USANG	JL. NASIONAL	JL. NASIONAL	2.30	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
143	204	ANDIANG - UJUANG BUKIK	29/77	UJUANG BUKIK	3.10	LU	K	SULIKI
144	205	SUMUR BATU - PILUBANG	188/46	208	1.10	LU	K	HARAU
145	206	LUBUAK SIMATO - LABUAH LINTANG	14	14	2.80	LU	K	MUNGKA
146	207	SP. LAREH NAN PANJANG - LAREH NAN PANJANG	39	122	1.00	LU	K	LAREH SAGO HALABAN
147	208	BONCAH - KETINGGIAN	131	JL. NASIONAL	4.40	LU	K	HARAU
148	209	NAGARI GADANG - SP. SARIAK LAWEH	15	15	2.90	LU	K	AKABILURU
149	210	KOTO BARU - SP. SUNGAI CUBADAK	JL. NEGARA	91	1.30	LU	K	AKABILURU
150	212	KAMPUANG BARU - ANAM KOTO	144	JL. NASIONAL	2.00	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
151	213	JL. LINGKAR - KANDANG LAMO	JL. NASIONAL	JL. NASIONAL	0.75	LU	K	HARAU
152	215	KOTO HARAU - SARILAMAK	47	213	4.50	LU	K	HARAU
153	217	DURIAN GADANG - KAPALO KOTO	216	15	3.05	LU	K	AKABILURU
154	219	MAUA - SP. SUNGAI ANTUAN	18	19	3.50	LU	K	MUNGKA
155	220	HALABAN - SP. TEMBOK	JL. PROP	JL. PROP	3.30	LU	K	LAREH SAGO HALABAN

No	No Ruas	Nama Ruas	Titik Pengenal Pangkal	Titik Pengenal Ujung	Panjang Ruas (Km)	Klasifikasi Ruas	Kode Status Adm	Lokasi Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	226	TALAGO -- GURUN TIGO BALAI	78	227/57	6.65	LU	K	HARAU
157	227	BATUANG BADARAH - LAMBEH	226	79	3.20	LU	K	HARAU
158	228	SITJH LADANG LAWEH - BTS. TANAH DATAR	33	BTS. TNH DATAR	7.00	LU	K	SITUJUAH LIMO NAGARI
159	229	KOTO TINGGI - LAMBEH	89	14	16.00	LU	K	MUNGKA - PAYAKUMBUH
160	230	ANDALEH BALIAK BUKIK - TARAM	157	45	2.50	LU	K	LUAK - HARAU
161	231	SP. KAPUAK - TAEH BUKIK	78	206	5.60	LU	K	PAYAKUMBUH
162	232	SOLOK BIO-BIO - PADANG LAWEH	221	79	3.35	LU	K	HARAU
163	234	GUNTUNG - PADANG KANDIH	29	76	3.70	LU	K	BUKIK BARISAN - GUGUAK
164	236	SAUIK - BUKIK BULEK	SAUIK	28	5.60	LU	K	BUKIK BARISAN
165	237	SOLOK BIO-BIO - TAEH BUKIK	221	231	7.70	LU	K	HARAU - PAYAKUMBUH
166	238	JALAN POROS - RIMBO DATA	JL. NASIONAL	JL. NASIONAL	4.00	LU	K	PANGKALAN KOTO BARU
167		FASAR KUBANG - SEI. TALANG BARAT						
168		MANGGILANG - BATU SASAK						
169		SITUJUH BATUR - SAWAH LAWEH						
170		SITUJUH GADANG - BTS. KOTA PAYAKUMBUH						
171		SP. PADANG TANGAH - LOMPEK						

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043


PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN



[Handwritten signature]

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



Handwritten signature in blue ink.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Sistem Pusat Permukiman									
	1.1.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	a.	Penyusunan RDTR IKK Sarilamak	Kecamatan Harau	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	b.	Penyusunan RTBL Pusat Pemerintahan	Kecamatan Harau	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	c.	Penyusunan <i>Masterplan</i> Sistem Drainase IKK Sarilamak	Kecamatan Harau	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	d.	Penataan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah Untuk Menunjang Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kecamatan Harau	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Perkintan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota					
	e.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Kecamatan Harau	APBD Kab.	DLHPP Kab. Lima Puluh Kota					
	1.2.	Pusat Pelayanan Kawasan								
	a.	Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan								
		- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Danguang-Danguang	Kecamatan Guguak	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
		- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Koto Tinggi	Kecamatan Gunuang Omeh	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
		- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Muaro Paiti	Kecamatan Kapur IX	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
		- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Padang Loweh	Kecamatan Mungka	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pakan Rabaa	Kecamatan Lareh Sago Halaban	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Koto Baru	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	- Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Suliki	Kecamatan Suliki	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Penataan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah untuk Menunjang Fungsi Pelayanan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Perkimtan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota.					
c.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik pada Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBD Kab.	DLHPP Kab. Lima Puluh Kota					
1.3.	Pusat Pelayanan Lingkungan								
a.	Pengembangan Nagari Melalui Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBN, APBD Kab.	Kemendes, BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
	b. Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan Akses Bagi Nagari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBN, APBD Kab.	Kemendes, BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota						
	c. Pengembangan Kawasan Terpilih sebagai Pusat Pengembangan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBN, APBD Kab.	Kemendes, BMCKTR Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DisdagkopUKM Kab. Lima Puluh Kota						
2.	Sistem Jaringan Prasarana									
	2.1.	Sistem Jaringan Transportasi								
	a.	Sistem Jaringan Jalan								
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Peningkatan Jalan Arteri Primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kota Payakumbuh – Baso ▪ Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh ▪ Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh) ▪ Kelok 9 (trase lama) 	APBN	Kemen PUPR					
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai ▪ Bts. Kota 	APBD Prov.	BMCKTR Prov. Sumatera Barat					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
		<ul style="list-style-type: none"> Payakumbuh – Suliki - Koto Tinggi ▪ Palupuh – Pua Gadih - Koto Tinggi ▪ Pangkalan Koto Baru - Sialang – Gelugur ▪ Simpang Baso – Piladang ▪ Tapus – Muaro Sei. Lolo – Gelugur 								
	- Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Lokal Primer	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Tol Padang – Pekanbaru	Jalan Tol Padang – Pekanbaru	APBN, BUMN, Sumber dana lainnya	KEMEN PUPR, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya						
	- Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Harau	APBD Prov.	Dishub Prov. Sumatera Barat, Dishub Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBD Kab.	Dishub Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pengembangan Jembatan Timbang	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	APBD Prov.	Dishub Prov. Sumatera Barat, Dishub Kab. Lima Puluh Kota, UPPKB Tanjung Balik						
b.	Sistem Jaringan Kereta Api									
	- Reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota Jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang	Jalur Kereta Api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh – Limbanang	APBN, PT. KAI	Kemehub, PT. KAI						
	- Revitalisasi Stasiun Penumpang	Kecamatan Suliki	APBN, PT. KAI	Kemehub, PT. KAI						

Handwritten signature/initials

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
2.2.	Sistem Jaringan Energi								
a.	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
	- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Lareh Sago Halaban	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	- Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh 	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	- Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					
	- Pengembangan Gardu Listrik	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	APBN, PT. PLN	Kemen ESDM, PT. PLN					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
2.3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi								
a.	Pengembangan Jaringan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuh Limo Nagari ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Kab., BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemehub, Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya					
b.	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Kab., BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemehub, Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya					
c.	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab., BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemehub, Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya					
d.	Penataan dan Pengaturan Telekomunikasi Bersama	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab., BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya	Kemehub, Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kab. Lima Puluh Kota, BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya					
e.	Pengembangan Layanan Internet	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab., BUMN, Sumber	Kemehub, Diskominfo Kab. Lima Puluh Kota, Sumber					

A
A

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
			Pendanaan Lainnya	BUMN, Sumber Pendanaan Lainnya					
2.4.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
a.	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
d.	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air	Seluruh Kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
2.5.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
a.	Sistem penyediaan air minum (SPAM)								
	- Pengembangan Unit Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Situjuah Limo Nagari 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, PDAM Lima Puluh Kota					
	- Pengembangan Jaringan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Gunuang Omeh 							

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 							
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Unit Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Barisan ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, PDAM Lima Puluh Kota					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Unit Distribusi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, PDAM Lima Puluh Kota					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Unit Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, PDAM Lima Puluh Kota					
b.	<ul style="list-style-type: none"> Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) • Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Luak 	APBD Kab.	Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
				Kab. Lima Puluh Kota						
c.	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) - Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pengolahan Limbah Medis Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Akabiluru	APBD Kab., Sumber Pendanaan Lainnya	DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Sumber Pendanaan Lainnya						
d.	Sistem Jaringan Persampahan - Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kecamatan Harau	APBD Kab., Sumber Pendanaan Lainnya	DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Sumber Pendanaan Lainnya						
	- Pembangunan dan Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.,	DLHPP Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Akabiluru	APBD Prov. APBD Kab.	DLH Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota						
e.	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana - Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Sumatera Barat, BPBD Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota						
	- Pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov. Sumatera Barat, BPBD Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota						
f.	Perwujudan Sistem Drainase - Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota						

14

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuh Limo Nagari ▪ Kecamatan Suliki 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Payakumbuh 	APBD Kab.	DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
B. Perwujudan Pola Ruang									
1. Kawasan Lindung									
1.1. Badan Air									
a.	Operasional dan Pemeliharaan Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, BWS Sumatera V Padang.					
b.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Badan Air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat, DLH Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
c.	Pengendalian Kegiatan Budi Daya Agar Tidak Mengganggu Fungsi Lindung	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kab. Lima Puluh Kota Kemen PUPR, Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat, DLH Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota					
1.2.	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya								
a.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabihuru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki. 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pengawasan dan Pemantauan Secara Rutin Untuk Mencegah Terjadinya Pencabangan Liar dan Kebakaran Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabihuru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					

FA

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sago Halaban ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki. 							
c.	Pengembangan Vegetasi Tegakan Tinggi yang Mampu Memberikan Perlindungan Terhadap Permukaan Tanah dan Mampu Meresapkan Air ke dalam Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabuluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh ▪ Sago Halaban ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki. 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
d.	Pengembangan Blok Penyangga pada Kawasan Yang Berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabuluru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh ▪ Sago Halaban ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					

11

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
e.	Pengendalian Kegiatan Budi Daya Agar Tidak Mengganggu Fungsi Lindung Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki. ▪ Kecamatan Akabiiuru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Gunuang Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh ▪ Sago Halaban ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
1.3.	Kawasan Perlindungan Setempat								
a.	Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiiuru ▪ Kecamatan Bukik Barisan ▪ Kecamatan Guguak ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Lareh ▪ Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Mungka ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Situjuh 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas PSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, BWS Sumatera V Padang.					

Handwritten signature/initials

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		<ul style="list-style-type: none"> Limo Nagari Kecamatan Suliki 							
1.4.	Kawasan Konservasi								
a.	Pelestarian Cagar Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Harau Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pelestarian Suaka Margasatwa	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Bukik Barisan Kecamatan Gunung Omeh Kecamatan Harau Kecamatan Kapur IX Kecamatan Lareh Sogo Halaban 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Pelestarian Taman Wisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Harau Kecamatan Lareh Sogo Halaban Kecamatan Luak Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kecamatan Situjuh Limo Nagari 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
2.	Kawasan Budi Daya								
2.1.	Kawasan Hutan Produksi								
a.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Gunung Omeh Kecamatan Harau Kecamatan Kapur IX Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Pangkalan Koto 	APBN, APBD Prov., APBD	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov.					

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		Baru	Kab.	Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Hutan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
d.	Pengawasan dan Pemantauan Secara Rutin Untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Liar dan Kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
e.	Pengawasan dan Pemantauan Secara Rutin Untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Liar dan Kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
f.	Pengawasan dan Pemantauan Secara Rutin Untuk Mencegah Terjadinya Penebangan Liar Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
g.	Pengembangan Vegetasi Tegakan Tinggi yang Mampu Memberikan Perlindungan Terhadap Permukaan Tanah dan Mampu Meresapkan Air Ke Dalam Tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
h.	Pengembangan Blok Penyangga pada Kawasan yang Berbatasan Dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat,					

15

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 		UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
i.	Pengembangan Blok Penyangga pada Kawasan yang Berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
j.	Pengembangan Blok Penyangga pada Kawasan yang Berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
k.	Pengembangan Sistem Tebang Pilih, Tebang Gilir, dan Rotasi Tanaman yang Mendukung Keseimbangan Alam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gunung Omeh ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Suliki 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen LHK, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat, UPTD KPHL Kab. Lima Puluh Kota					
2.2.	Kawasan Pertanian								
a.	Pengembangan Agribisnis pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lima					

14

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
b.	Pengembangan Sentra Pertanian Berbasis Agropolitan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Puluh Kota Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Peningkatan Produktivitas Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Bapelitabang Kab. Lima Puluh Kota, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
d.	Pengendalian Secara Ketat Alih Fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Bapelitabang Kab. Lima Puluh Kota, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
e.	Pengendalian Secara Ketat Kegiatan Budi Daya Lainnya Yang Merusak Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Bapelitabang Kab. Lima Puluh Kota, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DPMPTSP Kab.					

Handwritten signature or initials in blue ink.

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
f.	Pengembangan Insentif dan Disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Lima Puluh Kota Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Bapelitabang Kab. Lima Puluh Kota, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
g.	Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi yang Memadai di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
h.	Pemeliharaan Sumber Air Untuk Menjaga Kelangsungan Irigasi di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, DPSDA Prov. Sumatera Barat, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
i.	Pengaturan Pola Tanam di Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distarhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
j.	Penataan dan Pengendalian Lokasi Peternakan dan Sentra Produksi Peternakan di Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Disnak Prov. Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lima Puluh Kota					
k.	Pengembangan Komoditas Peternakan Yang Bernilai Ekonomi Tinggi di Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Disnak Prov. Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lima Puluh Kota					

181

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
				dan Keswan Kab. Lima Puluh Kota					
	i. Intensifikasi Budi Daya Peternakan di Kawasan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Lareh Sago Halaban ▪ Kecamatan Luak 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Disnak Prov. Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lima Puluh Kota					
	m. Menynergikan Kegiatan Budi Daya Pertanian Sawah Dengan Budi Daya Perikanan di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementan, Prov. Sumatera Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, DKP Prov. Sumatera Barat, Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota					
	n. Pengembangan Budi Daya Pertanian Sistem Tumpang Sari pada Lahan Sawah yang Kurang Memiliki Potensi Pengairan di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
	o. Pengembangan Pemasaran Komoditas Hasil Pertanian di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
	p. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Distanhortbun					

151

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
q.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Kawasan Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota					
2.3. Kawasan Pariwisata									
a.	Peningkatan Kualitas Objek Wisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekrtaf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pengelolaan Kawasan Pariwisata secara Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekrtaf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kawasan Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekrtaf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
d.	Pengembangan Desa Wisata, Kawasan Wisata dan/atau Objek Wisata Baru	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekrtaf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
e.	Menynergikan Kegiatan Lainnya yang Memiliki Potensi Sebagai Daya Tarik Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
f.	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pariwisata	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemenparekraf, Dispar Prov. Sumatera Barat, Bapelitbag Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
2.4.	Kawasan Permukiman								
a.	Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas Perkimatan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Paling Sedikit 30% (Tiga Puluh Persen) dari Luas Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas Perkimatan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Memfasilitasi Perbaikan/Rehabilitasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas Perkimatan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
d.	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kota Kemen Pupr, Dinas Perkimatan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
e.	Relokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berada pada Kawasan Rawan Bencana Tinggi	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen Pupr, Dinas Perkimatan Prov. Sumatera Barat, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, BPBD Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
2.5.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
a.	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Pangkalan Koto Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki 	APBN	Kemhan, TNI, POLRI					
b.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Akabiluru ▪ Kecamatan Harau ▪ Kecamatan Kapur IX ▪ Kecamatan Luak ▪ Kecamatan Pangkalan Koto 	APBN	Kemhan, TNI, POLRI					

51

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan					
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5	
		Baru ▪ Kecamatan Payakumbuh ▪ Kecamatan Suliki								
C. Kawasan Strategis Kabupaten										
3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi										
	a.	Penataan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Agropolitan Mungka di Kecamatan Mungka ▪ Kawasan Wisata Alam Lembah Harau di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak ▪ Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbar, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota, Distarhorbun Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota					
	b.	Penataan dan Pengendalian Kawasan Strategis Berbatasan Dengan Kota Payakumbuh	Berbatasan Dengan Kota Payakumbuh	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbar, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					

17

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
c.	Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Lintas Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Agropolitan Mungka di Kecamatan Mungka ▪ Kawasan Wisata Alam Lembah Harau di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Minapolitan Mungo dan Andaleh di Kecamatan Luak ▪ Kawasan Wisata Alam Kapalo Banda di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Perkotaan Sarijamak di Kecamatan Harau ▪ Kawasan Strategis Berbatasan dengan Kota Payakumbuh di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak, Kecamatan Payakumbuh, dan Kecamatan Situjuhah Limo Nagari 	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbang, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota					
4.	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya								
a.	Penataan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penunjang Kawasan	Kawasan Bersejarah PDRI di Kecamatan Gunuang Omeh	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbang, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Disarpورا Kab. Lima Puluh Kota					
b.	Pengembangan Wisata Budaya	Kawasan Bersejarah PDRI di Kecamatan Gunuang Omeh	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbang, Bapelitbang Kab.					


150

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan				
					Thn ke-1	Thn ke-2	Thn ke-3	Thn ke-4	Thn ke-5
				Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					
c.	Pengembangan Kegiatan Lainnya yang Memiliki Potensi dan Menimbulkan Daya Tarik Bagi Masyarakat	Kawasan Bersejarah PDRI di Kecamatan Gunung Omeh	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kemen PUPR, BMCKTR Prov. Sumbar, Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota, DPUPR Kab. Lima Puluh Kota, DLHPP Kab. Lima Puluh Kota, Disparpora Kab. Lima Puluh Kota					

Handwritten signature or initials in blue ink.


LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)




Handwritten signature in blue ink.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA




Handwritten signature or mark in blue ink.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



Handwritten signature in blue ink.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN



Handwritten signature or initials in blue ink.